



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK UTARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK UTARA
NOMOR : 21/Kpts/KPU-KLU/017.433823/TAHUN 2016
T E N T A N G**

**STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK UTARA**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan untuk mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi publik yang cepat, tepat dan sederhana.
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di Lingkup Komisi Pemilihan Umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4872);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK UTARA TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK UTARA.
- KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara.
- a. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi:
 1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara;
 2. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara;
 - b. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi:
 1. Anggota Komisi Pemilihan Umum yang membidangi Divisi Sosialisasi dan HUPMAS dan Divisi Hukum dan Pengawasan;
 2. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara;
 3. Kasubbag pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara;

- c. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara;
- d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Kasubbag Teknis dan HUPMAS;
- e. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi adalah masing-masing Kasubbag pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara;
- f. *Desk* Pelayanan dan Dokumentasi adalah Pejabat yang ditetapkan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara;

KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab dan berkoordinasi kepada:

- a. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi;
- b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- c. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- d. *Desk* Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

KETIGA : Struktur dan Uraian tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
 Pada tanggal 01 Maret 2016
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LOMBOK UTARA,

ttd

FAJAR MARTA

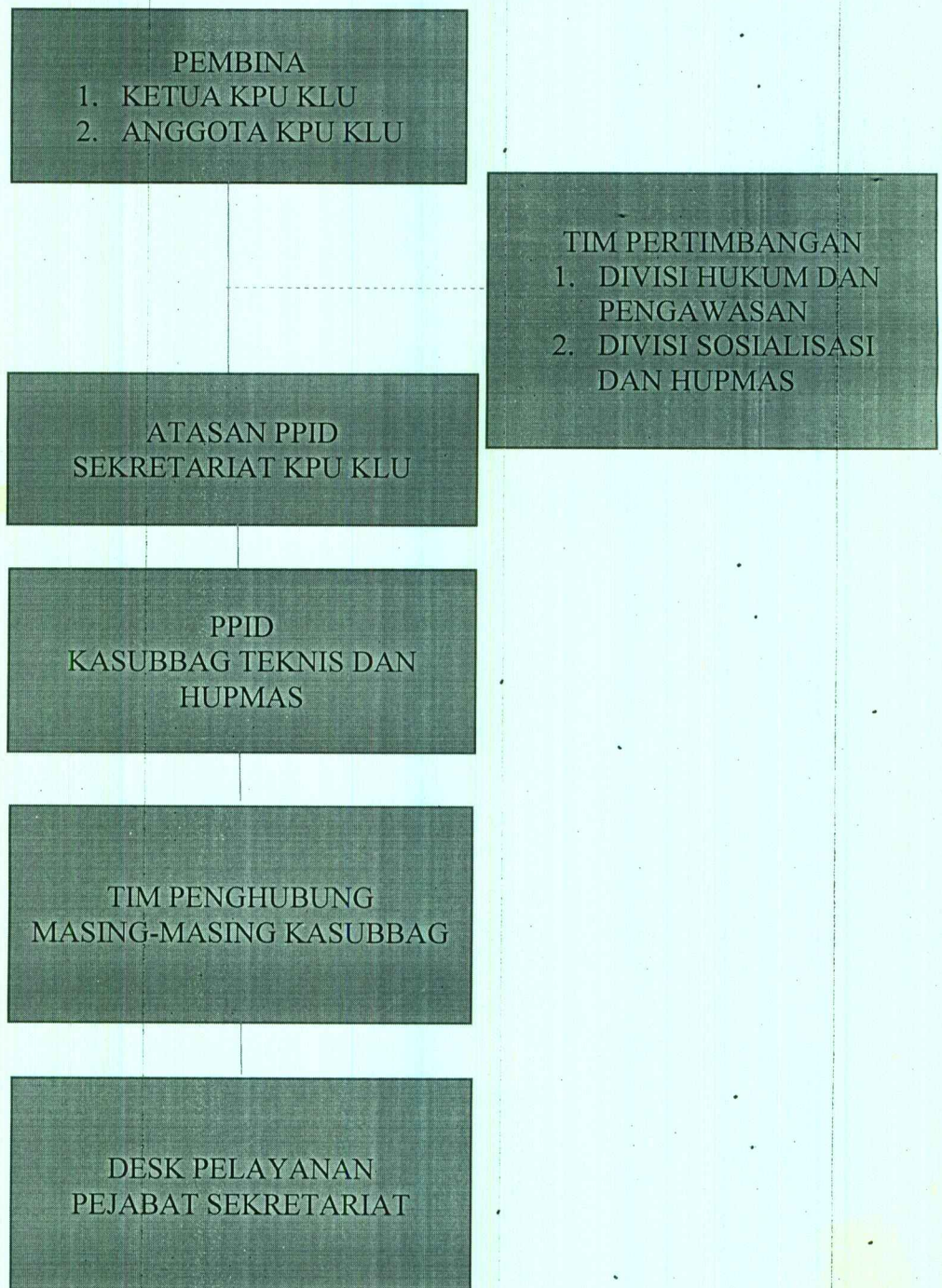
Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LOMBOK UTARA
 Kepala Sub Bagian Hukum,
 Baiq Diana Purnami



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK UTARA NOMOR :
21/Kpts/KPU-KLU/017.433823/TAHUN 2016,
TANGGAL 01 MARET 2016 TENTANG
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK UTARA

STRUKTUR DAN URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN LOMBOK UTARA

I. STRUKTUR



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK UTARA NOMOR :
21/Kpts/KPU-KLU/017.433823/TAHUN 2016,
TANGGAL 01 MARET 2016 TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK
UTARA

NAMA-NAMA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK UTARA

NO.	Nama	Jabatan	Ket
1.	Fajar Marta, S.Sos	Pembina	
2.	Burhan Ekwanto, S.Sos	Pembina	
3.	Juraidin, SH., MH	Pembina	
4.	Muzakar, S.Pd., M.Pd	Pembina	
5.	Abdul Karim, M.Hum	Pembina	
6.	Juraidin, SH., MH	Tim Pertimbangan	
7.	Abdul Karim, M.Hum	Tim Pertimbangan	
8.	Sukadi, S.Sos	Atasan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID)	
9.	Rediun Putra	Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID)	
10.	Baiq Diana Purnami, SH	Tim Penghubung	
11.	Rediun Putra	Tim Penghubung	
12.	I Ketut Pasek Supartha, S.Pd	Tim Penghubung	
13.	Sudirman, S.Sos	Tim Penghubung	
14.	Ni Ketut Arini, S.Kom, MM	Desk Pelayanan	
15.	Nasihin, SH	Desk Pelayanan	
16.	Ni Nyoman Yuliantini, A.Md	Desk Pelayanan	
17.	Abdul Gafur	Desk Pelayanan	

II. URAIAN TUGAS

A. Pembina PPID berwenang:

1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara.
2. Menetapkan keputusan pengujian konskuensi atas informasi yang dikecualikan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara.
3. Melakukan pembinaan kepada PPID di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara.

B. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi berwenang memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara.

C. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertugas:

1. Memutuskan dan mengevaluasi akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara.
2. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara.
3. Mengevaluasi Kinerja, struktur dan para penanggung jawab akses informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara.
4. Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara.

D. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertugas:

1. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara.
2. Menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara.
3. Menata dan Menyampaikan Informasi Publik yang diperoleh dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara;
4. Menyeleksi dan menguji Informasi Publik yang termasuk dalam katagori dikecualikan dari Informasi yang terbuka untuk publik;
5. Membantu menyelesaikan sengketa pelayanan Informasi Publik bersama dengan Kasubbag Hukum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara;
6. Menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Pembina PPID.
7. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali maupun sewaktu-waktu kepada PPID.

E. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertugas:

- a. Melaksanakan kegiatan pelayanan Informasi kepada Publik;
- b. Mengumpulkan, mengelola data serta membangun sistem informasi;
- c. Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah Informasi Publik kepada Kasubbag Hukum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara.

F. *Desk Pelayanan dan Dokumentasi* bertugas:

Membantu tugas dan fungsi Tim Penghubung Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara.

Ditetapkan di Tanjung

Pada tanggal 01 Maret 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK UTARA,

ttu

FAJAR MARTA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LOMBOK UTARA

Kepala Sub Bagian Hukum,

Baiq Diana Purnama

